

BAB IV
PAPARAN DATA, TEMUAN
PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data adalah rincian data yang diperoleh selama di lapangan, rincian tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian. Paparan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara maupun cara yang lainnya seperti dokumen, hasil foto serta juga hasil pengukuran.¹

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis KUA Kecamatan Pakong

KUA Kecamatan Pakong Termasuk salah satu dari 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. KUA Pakong dari letak geografis diapit dua kecamatan dan satu kabupaten yaitu :

Tabel 1.1

Batas Wilayah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Batas	Desa	Kabupaten
Sebelah Utara	Kecamatan Waru	Kecamatan Omben
Sebelah Selatan	Kecamatan Kadur	Kecamatan Proppo
Sebelah Timur	Kecamatan Guluk-Guluk	Kabupaten Sumenep
Sebelah Barat	Kecamatan Pegantenan	Kecamatan Proppo

¹ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan:Fakultas Syariah IAIN Madura,2020), 227.

Sumber Data: Profil KUA Kecamatan Pakong²

Kecamatan Pakong memiliki 12 desa yaitu :

- 1) Pakong
- 2) Seddur
- 3) Palalang
- 4) Somalang
- 5) Banban
- 6) Bajang
- 7) Cenlece
- 8) Kelompang Timur
- 9) Kelompang Barat
- 10) Bicornong
- 11) Bandungan
- 12) Lebbek

b. Visi KUA Kecamatan Pakong

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Kelayan Tengah yang agamis, sadar hukum, beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan Akhlaqul Karimah, baik dalam hubungan intern dan antar umat beragama.

c. Misi KUA Kecamatan Pakong

Meningkatkan upaya pemahaman dan pengamalan norma-norma hukum masyarakat secara benar melalui kegiatan dakwah,

² Data Profil KUA Kecamatan Pakong, Tahun 2019-2024

penyuluhan dan pengembangan keluarga sakinah dengan melibatkan lembaga lembaga sosial keagamaan dalam rangka memperkokoh kerukunan intern dan antar umat beragama.³

d. Peta Wilayah



e. Penduduk

Berdasarkan data statistik terdapat di Kecamatan Pakong bahwa penduduk Kecamatan Pakong berjumlah 38.122 jiwa dengan distribusi rincian sebagai tersebut pada tabel di bawah ini :

³ Data Profil KUA Kecamatan Pakong, Tahun 2019-2024

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan

Pakong

NO	URAIAN	JUMLAH			
		PRIA	WANITA	TOTAL	
1	Penduduk	18.648	19.474	38.122	
2	Tingkat Pendidikan				
	a. SD	2.587	5.667	5.254	
	b. SLTP	956	458	1.414	
	c. SLTA	749	263	1.012	
	d. SMA	26	11	37	
	e. S-1	19	7	26	
	f. S-2	3	-	3	
	g. S-3	-	-	-	
3	Kelompok Usia Pendidikan				
	4 - 6	TK	2.577	2.155	4.732
	7 - 12	SD	2.587	2.360	4.047
	13 - 15	SLTP	956	458	1.414
	16 - 18	SLTA	383	296	679
	19 - 24	PT	82	21	103
4	Pekerjaan				
	a. PNS		283	27	310
	b. TNI		21	-	21
	c. DAGANG		1.765	1.643	3.408
	d. TANI		4.239	3.728	7.967
	e. SWASTA		825	753	1.578
	f. IBU RUMAH TANGGA		-	1.864	1.864
	g. SISWA / MAHASISWA		4.008	3.136	7.144
5	Pembagian Daerah	Desa	RW	RT	

		12	55	55
--	--	----	----	----

2. Kondisi Gedung

1. Lokasi

Lokasi KUA Kecamatan Pakong merupakan salah satu wilayah utara Kabupaten Pamekasan berjarak 22 km ke arah utara dari ibu kota kabupaten.

Wilayah Kecamatan Pakong sebagian besar sudah beraspal dan sebagian hanya berpasir dan berbatu. Walaupun ada juga jalan yang agak sulit dijangkau karena lokasinya menuun terjal dibawah lereng gunung dan mendaki.

2. Status Tanah

KUA Pakong bernomor urut 9 dalam struktur kode kecamatan, memiliki luas tanah 300 m² dengan luas bangunan 48 m² yang dibangun pada tahun 1980 melalui sumber dana APBN.

Status tanah KUA Pakong telah didaftarkan ke badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Pamekasan dan sudah memiliki sertifikat hak pakai atas nama kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Pamekasan.

Kini kondisi bangunan KUA Sangat bagus. Dengan bangunan yang baru dengan Lantai dua yang di rehap ulang pada tahun 2017. dan pada tahun 2023 KUA Kecamatan Pakong menjadi KUA Revitalisasi atau KUA PUSAKA dibawah pimpinan Bapak Marzuqi, S.Ag. hingga sekarang.⁴


⁴ Data Profil KUA Kecamatan Pakong, Tahun 2019-2024

3. Denah Bangunan

Denah Bangunan KUA Kecamatan Pakong seperti yang tertera dalam gambar di bawah ini :

Gambar 1.3

Denah Gedung Atau Ruangan KUA Kecamatan Pakong



Keterangan :

1. Pintu Masuk 2. Ruang Tunggu 3. Ruang Staf/Karyawan 4. Ruang Balai Nikah 5. Ruang Kepala 6. Ruang PPAI 7. Ruang Asip 8. Kamar Mandi/WC.

3. Data Personel

Pada tahun 2024 keadaan pegawai KUA Kecamatan Pakong berjumlah 15 (Lima Belas) orang yang terdiri dari :

1 Kepala (PPN), 3 Staf, 3 Penyuluh PPPK dan ditambah 3 orang tenaga PTT 4 Penyuluh Non PNS.

Pada bulan Agustus 2019 pengantian kepemimpinan KUA, yang semula kepala KUA Pakong Adalah Drs.H.M.Kholid,MM dimutasi ke KUA Kota Pamekasan dan sebagai pejabat yang baru adalah Marzuqi,S.Ag yang sebelumnya bertugas di KUA Kecamatan Batumarmar.⁵

Adapun kadaan personalia pegawai KUA Pakong dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4

Data Pegawai KUA Kecamatan Pakong⁶

NO	Nama/NIP	Tmp/Tgl. Lahir	Pangkat/ Gol	Jabatan	Sk. Nomor
1	Marzuqi, S.Ag NIP. 197507162000031001	Pamekasan, 16-07-1975	Pembina (IV/a)	Kepala	B-11/3/18660
2	Hasan, SH NIP. 198111112009101003	Pamekasan, 11-11-1981	Penata Muda III/b	Staff	Kw.15.22/I/Kp .07.5/272/SK/2 016
3	Mohammad Jufri NIP. 196710102014111004	Pamekasan, 10-10-1967	Pengatur Muda II/b	Staff	137/kk.13.22./1/ Kp.07.5/05/2018
4	Sahri NIP. 197003052006041020	Pamekasan, 20-05-1967	Penata Muda III/a	Staff	
5	Sofiatus Sholihah	Pamekasan, 16-04-1995		PTT	
6	Khairul Anam	Pamekasan, 26-11-1994		PTT	
7	Abdus Sakur	Pamekasan, 10-07-1995		PTT	
8	Siti Zulfatul Mahmudah	Pamekasan, 03-10-1996		Penyuluh PPPK	
9	Jamaluddin Kafi	Pamekasan, 10-02-1994		Penyuluh PPPK	
10	Muhlis	Pamekasan, 10-04-1974		Penyuluh PPPK	
11	Abdul Raub	Pamekasan, 29-06-1993		Penyuluh Non PNS	

⁵ Data Profil KUA Kecamatan Pakong, Tahun 2019-2024

⁶ Data Profil KUA Kecamatan Pakong, Tahun 2019-2024

12	Mohammad Zaini Hadi	Pamekasan, 10-04-1974		Penyuluh Non PNS	
13	Musleh	Pamekasan, 10-12-1976		Penyuluh Non PNS	
14	Hasunah	Pamekasan, 25-10-1990		Penyuluh Non PNS	

4. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, telah diangkat Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebanyak 12 orang P3N sesuai dengan jumlah Desa di Kecamatan Pakong. Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 1.5

Daftar Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Pakong

No	Nama P3N	Wilayah Kerja (Desa)	SK Nomor
1	Darut Tamam	Pakong	SK. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pamekasan No. Mm.27/02.02/Kp.02/435/SK/2001 Tanggal 01 April 2013.
2	Ali Makki	Seddur	
3	Moh. Rifa'i	Palalang	
4	Ach.Subardi	Somalang	
5	Dahruji	Banban	
6	Moh. Hosnan	Bajang	
7	Abd. Khaliq	Cenlece	
8	Moh. Hasan	Klompang Timur	
9	Moh. Surah	Klompang Barat	
10	Moh Hasyim Asyari	Bicorong	
11	Fadili Firdausi	Bandungan	
12	Moh Mukhlis	Lebbek	

5. Rincian Tugas

Melalui komposisi personalia kepegawaian, dalam hal ini terkait dengan tugas dan fungsinya masing-masing, maka disusun rincian tugas sebagai berikut :

Tabel 1.6**Daftar Rincian Tugas Pegawai KUA Kecamatan Pakong⁷**

No	Nama/NIP/Jabatan	Rincian Tugas
1	Marzuqi, S.Ag NIP. 197507162000031001	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penanggung jawab penyelenggaraan urusan rumah tangga KUA, surat menyurat, arsip, statistik dan dokumentasi. ➤ Penanggung jawab penyelenggaraan bimbingan, pelayanan dan pencatatan nikah dan rujuk. ➤ Penanggung jawab penyelenggaraan pembinaan kemasjidan (BKM), zakat (BAZ), wakaf (PPAIW), ibadah sosial (IBSOS), kesejahteraan keluarga (BP4) dan penyuluhan agama (P2A).
2	Hasan, SH NIP. 198111112009101003	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membantu PPN dalam pemeriksaan dan pelaksanaan perkawinan ➤ Melayani pelaksanaan nikah dan rujuk ➤ Melayani rekomendasi, duplikat, legalisasi surat menyurat dan dispensasi Camat ➤ Mencatat peristiwa NR dalam registrasi N dan kutipan akta nikah (NA)
3	Mohammad Jufri NIP. 196710102014111004	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membantu PPN dalam pemeriksaan dan pelaksanaan perkawinan ➤ Mengarsip surat-surat, melaksanakan statistik dan dokumentasi ➤ Mengadakan sarana ATK dan model NR ➤ Mencatat pembukuan keuangan, penyetoran dan pelaporannya ➤ Membina aktifitas kemasjidan, zakat, wakaf, ibsos, keagamaan, keluarga sejahtera beserta pelaporannya.

⁷ Data Profil KUA Kecamatan Pakong, Tahun 2019-2024

4	Sahri NIP. 197003052006041020	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membantu PPN dalam pemeriksaan dan pelaksanaan perkawinan ➤ Mengarsip surat-surat, melaksanakan statistik dan dokumentasi ➤ Mengadakan sarana ATK dan model NR ➤ Mencatat pembukuan keuangan, penyetoran dan pelaporannya ➤ Membina aktifitas kemasjidan, zakat, wakaf, ibsos, keagamaan, keluarga sejahtera beserta pelaporannya.
5	Sofiatus Sholihah	➤ PTT
6	Khairul Anam	➤ PTT
7	Abdus Sakur	➤ PTT
8	Siti Zulfatul Mahmudah	➤ Penyuluh PPPK
9	Jamaluddin Kafi	➤ Penyuluh PPPK
10	Muhlis	➤ Penyuluh PPPK
11	Abdul Raub	➤ Penyuluh Non PNS
12	Mohammad Zaini Hadi	➤ Penyuluh Non PNS
13	Musleh	➤ Penyuluh Non PNS
14	Hasunah	➤ Penyuluh Non PNS

KUA Kecamatan Pakong juga memiliki peran dan fungsi sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam melayani masyarakat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Administrasi

Dalam menjalankan fungsi administrasi, KUA Kecamatan Pakong senantiasa berusaha mengoptimalkan kualitas administrasi perkantoran, berusaha untuk mencapai ketertiban dalam melaksanakan administrasi kepegawaian, nikah dan rujuk (NR), keuangan, perwakafan, kegiatan ibadah sosial, kemasjidan, zakat serta administrasi tata persuratan.⁸

2. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan dilaksanakan demi mencapai harapan dan juga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KUA Kecamatan Pakong. Bentuk pelayanan tersebut antara lain menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk sesuai dengan pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk yang disampaikan calon pengantin, membuat surat keterangan, surat pengantar, dan legalisasi Kutipan Akta Nikah, surat rekomendasi, dan surat lainnya sesuai dengan permintaan masyarakat dan kompetensi KUA Kecamatan, melayani konsultasi atau konseling krisis rumah tangga, kursus catin, dan sosialisasi penyuluhan serta fatwa hukum dan lainnya, menyaksikan pengucapan ikrar wakaf dan menerbitkan akta ikrar wakaf (AIW), mengesahkan susunan pengurus nadzir wakaf yang telah disepakati yaitu melalui musyawarah di tingkat gampong, serta membantu proses sertifikasi tanah wakaf.

3. Fungsi Pembinaan

Pembinaan berorientasi internal dan eksternal merupakan model pembinaan yang selalu dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Pakong,

⁸ Data Profil KUA Kecamatan Pakong, Tahun 2019-2024

antara lain berupa pembinaan dan mengikutsertakan penyuluh dan imam desa atau gampong dalam penataran dan pelatihan yang dilaksanakan instansi terkait/lembaga yang lainnya, mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan penataran, seminar yang dilaksanakan oleh instansi terkait ataupun lembaga lain, memacu semangat peningkatan kualitas pegawai dengan melanjutkan studi, penataran, atau pelatihan, mengadakan rapat dalam rangka evaluasi rutin dan menampung saran dan masukan demi peningkatan pelaksanaan tugas, meningkatkan disiplin waktu dan arahan pekerjaan dengan jelas, mengadakan silaturahmi dengan para ulama baik dilaksanakan di kantor KUA maupun di tempat lain yang ditentukan, serta aktif dalam mengisi khutbah nikah dan atau ceramah keagamaan.

4. Fungsi Penerangan dan Penyuluhan

Bekerjasama secara lintas sektoral guna mendapatkan sinergi dalam gerak dan hasil yang optimal, KUA Kecamatan Pakong selalu melakukan kerjasama dengan BKKBN/PLKB Kecamatan, Puskesmas, BP4, POLRI dan badan lainnya di dalam menjalankan fungsi penerangan dan penyuluhan. Adapun bentuk kegiatan koordinatif tersebut adalah kursus calon pengantin dan pelayanankonsultasi pra nikah, penyuluhan gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), penyuluhan Gerakan keluarga sakinah, penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan KUA pada umumnya dan khusus KUA Kecamatan Pakong memiliki peran dan fungsi strategis di dalam melayani masyarakat dalam urusan keagamaan. Salah satu bentuk pelayanan hingga saat sekarang ini telah dikembangkan adalah pelayanan melalui bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah ini dilaksanakan agar supaya para calon baik mempelai laki-laki dan perempuan terbekali dengan materi-materi yang diberi oleh petugas penasihat perkawinan di KUA. Dengan adanya bimbingan tersebut, maka diharapkan para calon dapat memahami hak dan kewajibannya di dalam masa perkawinan.⁹

2. Data wawancara

Dalam bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

a. Pemeriksaan Berkas Administrasi Pranikah yang diperiksa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong

Peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu pasangan suami isteri yang melaksanakan pemeriksaan Berkas Administrasi Pranikah yang diperiksa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong.

Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Marzuqi, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pakong yang akan memberikan sebuah bimbingan tentang pasangan suami isteri pada saat

⁹ Data Profil KUA Kecamatan Pakong, Tahun 2019-2024

Pemeriksaan Pra-Nikah :

“Selama saya bertugas di KUA Kecamatan Pakong dari Tahun 2019 Hingga sekarang masih ada Calon Pasangan Suami isteri yang belum cukup umur namun masih ingin melaksanakan Pernikahan, Walaupun sebenarnya kami sudah setiap kali memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, terkait usia calon pengantin yang dapat melaksanakan pernikahan dan apabila tidak mencapai batas usia sesuai aturan yang berlaku maka harus ada izin dari pengadilan Agama. Sosialisasi ini sangat sering saya sampaikan diantaranya ketika saya menghadiri pernikahan, sebelum melaksanakan akad pasti saya menyampaikan batas usia yang bisa melaksanakan pernikahan, selain itu juga kami mengadakan pertemuan bulanan yang di hadiri oleh P3N atau Modhin yang bertugas di setiap desa masing-masing yang tugasnya untuk membantu mendaftarkan Calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan. Dan juga disampaikan lewat Penyuluh Agama Islam yang juga bertugas di 12 Desa Kecamatan Pakong. Para penyuluh juga sudah sering kali menyampaikan tentang hal ini di setiap tempat tugas Desa Masing-masing serta juga sering menyampaikan ketika ada pertemuan lintas sektor dari Kantor Kecamatan, Kantor KB dan Juga Puskesmas Pakong. Akan tetapi masyarakat sebenarnya paham atas yang kami sampaikan atas aturan tersebut, namun mereka hanya saja ingin tetap melaksanakan pernikahan walaupun masih dibawah umur, karena dari aturan yang berlaku dianggap masih bisa dilewati dengan cara mendapatkan izin atau dispensasi dari pengadilan, dan apabila sudah mendapatkan izin atau dispensasi dari pengadilan maka kami selaku petugas pencatat Nikah maka kedua mempelai tersebut berhak melaksanakan pernikahan.”¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Bapak Marzuqi selaku Kepala KUA Kecamatan Pakong sudah memberikan penjelasan terhadap masyarakat khususnya di Kecamatan Pakong tentang batas usia pernikahan yaitu harus berumur 19 Tahun untuk bisa melaksanakan pernikahan, akan tetapi jika usianya belum mencapai batas yang sudah ditetapkan maka

¹⁰ Marzuqi, Selaku Kepala KUA Kecamatan Pakong, *Wawancara Langsung* (Pakong, 05 Februari 2024)

harus mendapatkan Izin dari pengadilan agama atau dispensasi melaksanakan pernikahan.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hasan, MH:

“Saya sering kali bertemu dengan masalah seperti ini yaitu ada Modhin yang mendaftarkan calon pengantin namun ketika dicek umurnya masih di bawah 19 Tahun dan tidak melampirkan surat dispensasi dari pengadilan, maka saya ketika melihat hal tersebut langsung memberikan surat penolakan yang di tandatangi Oleh kepala KUA, dari surat penolakan itulah yang nantinya langsung diterima oleh calon pasangan suami isteri tersebut. Akan tetapi walaupun sudah diberikan surat penolakan tersebut masih ada calon pengantin yang melanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan dan bisa mendaftar serta melaksanakan pernikahan. Artinya setiap surat penolakan yang kami berikan terhadap calon pasangan suami isteri tersebut semuanya pasti langsung menuju pengadilan agama untuk mendapatkan izin. Ketika sudah mendapatkan dispen atau izin maka catin tersebut bisa mendaftarkan untuk dicatat dan melaksanakan pernikahan. Dari itulah kami disini sering kali menanyakan alasan apakah yang membuat para calon pengantin dipaksakan menikah walaupun usinya masih dibawah 19 tahun, ternyata alasannya karena kepercayaan masyarakat yang tidak boleh menolak lamaran untuk anak perempuannya, karena ditidaktukan anak perempuan tersebut sudah mendapatkan jodoh nantinya, ada yang juga karena ekonomi , orang tuanya tidak sanggup menyekolahkan jadi dijodohkan tapi yang lebih banyak kasusnya untuk yang sekarang ini ya karena anaknya sendiri, kebetul nikah sama pacarnya katanya sih cinta.”¹¹

Bapak Hasan, MH. Menyampaikan bahwa sudah seringkali memberikan penolakan terhadap calon pengantin yang mendaftar ke KUA namun masih dibawah umur. Karena sudah melanggar atas UU No 16 tahun 2019 Dan tidak melampirkan izin dari Pengadilan Agama. Namun dengan begitu Bapak Hasan sering menanyakan terhadap modhin yang membantu mendaftarkan calon pengantin

¹¹ Hasan, M.H, Selaku Staf KUA Kecamatan Pakong, *Wawancara Langsung* (Pakong, 08 Februari 2024)

yang masih dibawah umur padahal modhin sudah tau kalau pernikahan dibawah umur itu tidak boleh dilaksanakan, ternyata alasan dari modhin itu karena keinginan dari calon pengantin serta keinginan pengantin wanita karena didesa masih banyak yang Percaya terhadap cerita masa dulu yaitu kepercayaan masyarakat yang tidak boleh menolak lamaran untuk anak perempuannya, karena ditidaktukan anak perempuan tersebut sudah mendapatkan jodoh nantinya, ada yang juga karena ekonomi , orang tuanya tidak sanggup menyekolahkan jadi dijodohkan tapi yang lebih banyak kasusnya untuk yang sekarang ini ya karena anaknya sendiri, kebelet nikah sama pacarnya katanya sih cinta. Maka dari itu paraorang tua tetap ingin mendaftarkan anaknya untuk dinikahkan.

Selanjutnya, Ibu Sofiatus Sholihah juga menyampaikan hal yang serupa dengan kedua narasumber diatas:

“Saya seringkali menjumpai berkas yang ketika di daftarkan ke Aplikasi SIMKAH ada surat dispensasi pernikahan atau pernikahan dibawah umur. Walaupun sebenarnya kami sebagai petugas KUA sudah seringkali memberikan pemahaman terhadap masyarakat, anak muda bahkan kami jika ditugaskan oleh kepala KUA ke Desa pasti selalu menyinggung pernikahan dibawah umur ini, dan batas usia Nikah. Tetapi selama saya bertugas di pendafatan Nikah ini saya selalu menemukan berkas yang ada dipsensasinya. Saya juga sering menanyakan kepada orang tua calon pengantin, kenapa masih memaksa untuk dinikahkan tenayata alasannya ingin terhindar dari pergaulan bebas yang semakin hari semakin tinggi/ jika lumrah ada pasangan yang melakukan tindakan asusila. memberdayakan anak dengan informasi ,keterampilan,menciptakan lingkungan yang aman dan jejaring dukungan yang baik. mendidik dan menggerakkan orang tua untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik , di sebabkan karena di tangani orang tua keputusan pernikahan

anak di lakukan atau tidak”¹²

Menurut penyampaian Ibu Sofiatus Sholihah sebagai Operator Pendaftaran ke aplikasi simkah seringkali melihat surat dispensasi pernikahan tersebut. Yang dikeluarkan oleh pengadilan agama yang tujuannya untuk bisa melaksanakan pernikahan. Dengan begitu jika sudah mendapatkan izin dari pengadilan maka pernikahan tersebut sudah sah menurut UU yang berlaku.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Abdul Raub sebagai narasumber selanjutnya:

“saya seringkali memberikan penyuluhan tentang Dampaknya Pernikahan usia dini kepada para pemuda dan juga di sekolah–sekolah bahwasanya ada dua positif negatifnya ya, kalau positif mereka menghindari fitnah pacaran, bahkan segala yang mereka lakukan akan mendapat pahala Insyaa Allah, tetapi negatifnya mereka belum matang baik dari segi emosi dan fisiknya. Seperti contohnya bisa mencegah perzinahan, karena kan sekarang pergaulan sudah sangat bebas, kalau tidak benar-benar dijaga ya habislah”¹³

Menurut penyampaian Bapak Abdul raub sebagai Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Pakong, beliau juga seringkali memberikan penyuluhan terkait dampak positif dan Negatif dari pernikahan dibawah umur. Memberikan penyuluh kepada sekolah dan para pemuda dengan tujuan agar lebih hati-hati dan waspada jika ingin melaksanakan yang namanya pernikahan dibawah umur.

¹² Sofiatus Sholihah, Operator KUA Kecamatan Pakong, *Wawancara Langsung* (Pakong, 19 Februari 2024)

¹³ Abdul Raub, Selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pakong, *Wawancara Langsung* (Pakong, 29 Februari 2024)

Kalau sekiranya bisa ditunda maka tundalah ketika nanti sudah sampai batas umur sesuai undang-undang yang berlaku maka hendaklah bisa mengajukan pernikahan.

Selain pernyataan di atas peneliti juga melakukan observasi untuk membuktikan adanya kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh informan, agar data yang diperoleh menjadi valid. Pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, peneliti melakukan observasi langsung ke Kantor KUA Kecamatan dengan menemui Bapak Marzuqi selaku Kepala KUA Kecamatan Pakong untuk mengetahui lebih lanjut tentang Urgensi Pemeriksaan Usia Catin. Setibanya di Kantor KUA tersebut peneliti langsung disambut oleh Catin yang sedang dilakukan pemeriksaan Pranikah Oleh Bapak Marzuqi. Kemudian Setelah itu peneliti ikut menyaksikan serta mengamati terhadap kegiatan pemeriksaan Pra-Nikah tersebut. Setelah diamati ternyata catin yang dilakukan pemeriksaan (Catin Perempuan) ternyata usianya masih dibawah umur, kemudian kepala KUA Memberikan Surat penolakan (Model N7) untuk melaksanakan perkawinan dengan alasan tersebut. Kemudian Bapak Marzuqi selaku Kepala KUA memberikan arahan Kepada Catin agar dapat melaksanakan pernikahan pada saat nanti ketika sudah mencapai batas Umur yang sudah di tentukan. Dan apabila masih tetap ingin melakukan pernikahan maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan (Dispensasi Perkawinan) untuk tetap melaksanakan

perkawinan. Dengan adanya arahan seperti itu peneliti menganggap bahwasanya pernikahan dibawah umur tidak boleh dilakukan tanpa adanya dispensasi dari pengadilan.¹⁴

Selain dengan para narasumber dari Kantor KUA Kecamatan Pakong, peneliti harus melakukan wawancara dengan beberapa orang yang pernah melaksanakan pernikahan dibawah umur. Seperti Bapak Ahmad sebagai Orang Tua dari Calon Pengantin.

“saya sebagai orang tua hanya bisa melaksanakan keinginan anak saya untuk menikah agar mereka bahagia, akan tetapi mereka sudah saling mencintai walaupun sebenarnya mereka masih dibawah umur dan harus mendapatkan izin dulu ke pengadilan agar bisa mendaftar ke KUA dan bisa melaksanakan pernikahan. Dan juga saya ingin menikahkan anak saya karena ingin terhindar dari fitnah dari masyarakat serta pergaulan bebas yang semakin hari semakin tinggi/ jika lumrah ada pasangan yang melakukan tindakan asusila.”¹⁵

Dapat diketahui bahwasanya alasan dari bapak ahmad tetap melaksanakan pernikahan dibawah umur ini karena beliau hanya tidak ingin anaknya terjerat pada pergaulan bebas serta fitnah yang nantinya akan menambah dosa terhadapnya. Maka dari itu bapak ahmad melaksanakan pernikahan dengan melampirkan izin dari pengadilan Agama.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan

¹⁴ *Observasi langsung* dengan Kepala KUA , (Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, 29 Februari 2024).

¹⁵ Bapak Ahmad, Selaku Wali Pengantin Wanita, *Wawancara Langsung* (Pakong, 05 Maret 2024)

saudara Dayat dan Nia. Putra dari Bapak Ahmad yang melaksanakan pernikahan dibawah umur dengan melampirkan izin dari pengadilan, beliau menjelaskan:

“saya dengan isteri saya melaksanakan pernikahan walaupun umur isteri saya belum mencapai Umur 19 Tahun karena kami saling mencintai dan tidak ada unsur pemaksaan, dan juga kami ingin terhindar dari fitnah dan terhindar dari perbuatan dosa zina maka dari itulah kami sepakat melaksanakan pernikahan, dengan begitu saya bisa hidup bahagia dengan isteri saya”¹⁶

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan yang dilakukan oleh saudara Dayat dan Nia itu karena mereka berdua saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan, dan juga ingin terhindar dari yang namanya fitnah dan dosa zina serta keduanya mendapatkan restu dari orang tua masing masing untuk melaksanakan pernikahan.

Selain pernyataan di atas peneliti juga melakukan observasi untuk membuktikan adanya kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh informan, agar data yang diperoleh menjadi valid. Pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, peneliti melakukan observasi langsung ke rumah Catin saudara Dayat dan Nia untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkawinan dibawah umur yang telah dilakukan oleh keduanya. Setibanya di Rumah keluarga catin tersebut peneliti langsung disambut oleh Bapak Ahmad selaku Bapak dari Saudari Nia dan mertua dari Dayat.

¹⁶ Dayat dan Nia, Pasangan Suami Isteri, *Wawancara Langsung* (Pakong, 15 Maret 2024)

Kemudian Setelah itu peneliti menanyakan tentang bagaimana kehidupannya setelah menikah lalu mereka menjawab bahwasanya sangat bahagia, kemudian bapak ahmad selaku orangtuanya menyampaikan mereka berdua menjalani kehidupan berumah tangga sangat baik dan bahkan mereka terlihat bahagia. Dengan adanya sambutan seperti itu peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya perkawinan mereka yang didasari dengan saling mencintai dan tidak ada paksaan walaupun dibawah umur dan juga sudah mendapatkan izin dari pengadilan akan terasa sangat bahagia seperti yang dialami oleh saudara dayat dan Nia.¹⁷

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sujai Beliau selaku Tokoh Masyarakat yang hadir Pada saat pernikahan saudara Dayat dan Nia, beliau menjelaskan:

“Mereka melaksanakan pernikahan itu bukan karena unsur paksaan dari pihak manapun, saya selaku tokoh yang juga hadir pada saat itu dan Juga mengetahui bahwa calon pengantin wanita masih dibawah umur, namun sebelum mereka melaksanakan pernikahan, mereka mendaftar dahulu ke KUA Pakong, namun dari KUA Pakong diberi surat penolakan untuk melaksanakan pernikahan karena Umurnya Masih Kurang. Dan diberikan penjelasan bahwa kalau tetap ingin melaksanakan pernikahan harus meminta izin atau dispensasi pernikahan ke pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan, Maka dengan kesepakatan antara orang tua calon pengantin lak-laki maupun wanita itu masih ingin melaksanakan pernikahan atas anaknya tersebut, Orang tua calon pengantin wanita tersebut langsung mendaftar untuk mendapatkan izin atau dispen dari pengadilan. Setelah mendapatkan dispen maka langsung dilaksanakan prosesi Nikah yang syah secara agama maupun negara.”¹⁸

¹⁷ *Observasi langsung* dengan Saudara Dayat dan Nia, (Desa Pakong Kabupaten Pamekasan, 15 Maret 2024).

¹⁸ Bapak Sujai, Selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung* (Pakong, 25 Maret 2024)

Menurut penyampaian Bapak Sujai sebagai Tokoh Agama yang ikut andil pada pernikahan tersebut, beliau menyampaikan bahwasanya kedua mempelai melaksanakan pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, akan tetapi beliau juga mengetahui bahwa mempelai wanita masih dibawah umur, namun pernikahan keduanya tetap dilaksanakan karena mereka sudah mendapatkan izin atau dispensasi dari pengadilan untuk melaksanakan pernikahan.

b. Proses Pemeriksaan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong

Peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu pasangan suami isteri yang melaksanakan Proses Pemeriksaan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong

Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Marzuqi, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pakong yang akan memberikan sebuah bimbingan tentang pasangan suami isteri pada saat Pemeriksaan Pra-Nikah :

“Terkait Status perkawinan ini masih banyak sekali terjadi baik bagi yang mau melaksanakan pernikahan atau mau meminta rekomendasi pernikahan ke kecamatan atau ke kabupaten lain, terutama status perkawinan yang tertera di Kartu Keluarga (KK). Banyak sekali ketika saya seringkali melakukan pemeriksaan pernikahan itu status yang tertera di Kartu keluarga masih berstatus Belum Kawin padahal sudah Dua ataupun Janda, hal itu biasanya disebabkan masyarakat yang ingin mendaftar pernikahan belum Meng Upadte Kartu Keluarga atau KK tentang status perkawinannya tersebut. Sebetulnya kami sudah

seringkali memberikan sosialisasi tentang status Pernikahan ini, sebelum ingin mendaftarkan calon pengantin ke KUA harus di Update Dulu Kartu keluarganya biar Jelas tentang status perkawinannya. Sosialisasi ini disampaikan pada waktu pertemuan dengan 12 Modhin untuk juga membantu kepada masyarakat di Desa masing-masing. Status perkawinan ini sangat penting karena jika calon pengantin itu jejak atau perawan maka disini kami sudah menyiapkan Form Pernyataan status, sedangkan kalau statusnya Janda ataupun Duda maka harus menyetor yang namanya surat cerai asli yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Kalau statusnya janda/duda tidak melampirkan surat cerai asli yang dikeluarkan oleh pengadilan agama maka kami tidak bisa melaksanakan pernikahan karena surat tersebut syarat mutlak yang harus disetor agar bisa melaksanakan yang namanya pernikahan.¹⁹

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Bapak Marzuqi selaku Kepala KUA Kecamatan Pakong sudah memberikan penjelasan terhadap masyarakat khususnya di Kecamatan Pakong tentang Status pernikahan yang tertera di Kartu Keluarga, apakah statusnya jejak atau perawan, atau duda maupun Janda, akan tetapi masih banyak yang tidak melakukan peng Updaten data KK tentang status tersebut. Padahal dari KUA Kecamatan pakong sudah sering kali melakukan sosialisasi terhadap masyarakat baik itu melalui Modhin di desa masing-masing, ataupun pada saat pemeriksaan Nikah. Ketika ada calon pengantin itu duda ataupun janda tidak melampirkan surat cerai tersebut maka pernikahan tersebut dilaksanakan ketika surat cerainya sudah ada.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hasan, MH: “Saya sering kali bertemu dengan masalah seperti ini yaitu ada Modhin yang mendaftarkan calon pengantin namun ketika dicek status pernikahan di Kartu Keluarganya berstatus kawin, padahal

¹⁹ Marzuqi, Selaku Kepala KUA, *Wawancara Langsung*, (Pakong, 28 Maret 2024)

yang bersangkutan sudah memiliki surat cerai dengan istri sebelumnya, hal itu terjadi karena Kartu Keluarga yang bersangkutan belum di Update ke Kantor Capil terkait status Perkawinannya. Ketika hal itu terjadi maka kami dari Kantor KUA Menyuruh untuk dilakukan Update Kartu Keluarganya dulu biar jelas nanti statusnya. Sesudah update data tersebut dilaksanakan dan sudah keluar Kartu KK yang baru, maka kami menyuruh untuk disetor kembali KK yang Sudah di Update dan pendaftaran tersebut diterima dan bisa dilaksanakan pernikahan.²⁰

Bapak Hasan, MH. Menyampaikan bahwa sudah seringkali menerima pendaftaran pernikahan yang status perkawinan di Kartu Keluarganya belum di Update, artinya belum berubah yang semula belum kawin ternyata sudah menikah dan mempunyai surat cerai dengan istri sebelumnya. Mekan beliau langsung menyuruh terhadap calon pengantin untuk melakukan Update Data Kartu Keluarganya terlebih dahulu sebelum melaksanakan pernikahan agar status perkawinannya jelas. Ketika sudah dilakukan update data dan sudah keluar KK yang baru, maka bisa disetor kembali ke kantor KUA dan Bisa melaksanakan Pernikahan.

Selanjutnya, Ibu Sofiatus Sholihah juga menyampaikan hal yang serupa dengan kedua narasumber diatas:

“Saya seringkali menjumpai berkas yang ketika di daftarkan ke Aplikasi SIMKAH terkait Status pernikahan masih ada kartu keluarga yang belum di Update, sehingga di Aplikasi simkah muncul otomatis. Ada status di kartu keluarganya Kawin padahal melampirkan surat cerai, sedangkan di Aplikasi SIMKAH Masih muncul Kawin, itu biasanya disebabkan karena Kartu Keluarganya belum di Update, sehingga harus di Update dulu agar datanya bisa Sinkron.²¹

²⁰ Hasan, MH. Selaku Staf, *Wawancara Langsung* (Pakong, 26 Maret 2024)

²¹ Sofiatus Sholihah, Selaku Operator KUA Kecamatan Pakong, *Wawancara Langsung* (Pakong 26 Maret 2024)

Menurut penyampaian Ibu Sofiatu Sholihah sebagai Operator Pendaftaran Nikah dan Rekomendasi Nikah ke aplikasi simkah seringkali melihat Status perkawinan yang belum di Update. Sehingga sistem simkah tidak sinkron dengan berkas yang didaftarkan oleh Calon Pengantin. Agar data tersebut bisa sinkron maka harus di Update dulu ke Capil setelah dilakukan Update maka bisa disetor kembali untuk bisa didaftarkan ke aplikasi SIMKAH.

Selain pernyataan di atas peneliti juga melakukan observasi untuk membuktikan adanya kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh informan, agar data yang diperoleh menjadi valid. Pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, peneliti melakukan observasi langsung ke Kantor KUA Kecamatan dengan menemui Bapak Marzuqi selaku Kepala KUA Kecamatan Pakong untuk mengetahui lebih lanjut tentang Status Perkawinan. Bagi setiap calon pengantin yang mendaftar untuk melaksanakan pernikahan. Setibanya di Kantor KUA tersebut peneliti langsung bertemu dengan Bapak Marzuqi. Dan selanjutnya peneliti langsung melakukan wawancara tentang status perkawinan yang terjadi ketika ingin mendaftar pernikahan maupun rekomendasi pernikahan. Beliau menyampaikan bahwasanya penting sekali untuk melakukan Update data tentang status perkawinannya agar jelas, baik itu masih jejak atau perawan, atukah sudah duda maupun janda. Jika

statusnya belum jelas maka harus dilakukan pembaharuan dulu terhadap status perkawinannya. Beliau juga menyampaikan sudah seringkali memberikan sosialisasi terkait status perkawinan ini, baik itu melalui P3N ataupun secara langsung terhadap masyarakat. Dengan hal ini menyatakan bahwa Status perkawinan itu harus jelas dahulu agar dapat melangsungkan pernikahan menuju keluarga yang sakinah.²²

Selain dengan para narasumber dari Kantor KUA Kecamatan Pakong, peneliti harus melakukan wawancara dengan beberapa orang yang pernah melaksanakan pernikahan dibawah umur. Seperti Ibu Alvin sebagai calon pengantin yang sudah bercerai namun status di kartu keluarganya masih berstatus Menikah.

“saya sudah bercerai selama 4 tahun kemarin, dan sebetulnya saya tidak tau apakah kalau perkawinan yang sudah bercerai itu harus memperbaharui kartu Keluarga lagi atau tidak! Karena saya anggap sudah memiliki yang namanya surat cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sudah cukup dan bisa diterima oleh Kantor KUA Kecamatan Pakong untuk melakukan perkawinan lagi. Akan tetapi dengan arahan ini saya mengetahui bahwa begitu penting data yang harus sesuai dengan realita yang ada”²³

Menurut penjelasan ibu alvin diatas dapat disimpulkan bahwa beliau memang belum paham atas aturan tersebut, sehingga selama dari perceraian sampai dikeluarkannya surat cerai dari

²² *Observasi langsung* dengan Kepala KUA Pakong, (Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, 28 Maret 2024).

²³ Alvin, Selaku Catin Status Janda, Wawancara Langsung (Pakong, 26 Maret 2024)

pengadilan tersebut belum di dilakukan yang namanya Update atau diperbaharui terkait status perkawinannya di kartu keluarganya. Karen di anggap dengan keluarnya surat cerai dari pengadilan maka bisa langsung melaksanakan pernikahan tanpa melakukan pembaharuan data kembali.

Selain pernyataan di atas peneliti juga melakukan observasi untuk membuktikan adanya kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh informan, agar data yang diperoleh menjadi valid. Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 peneliti melakukan observasi langsung ke rumah Ibu alvin yang sudah Janda selama 4 tahun tersebut. Setibanya di rumahnya peneliti langsung bertemu dengan Ibu Alvin yang sedang santai depan Rumahnya. Kemudian peneliti langsung melakukan wawancara terkait Status Perkawinannya. beliau menyampaikan bahwa statusnya sudah Cerai dengan bukti Akta Cerai Janda akan tetapi di Kartu Keluarganya Tetap berstatus Menikah hal itu disebabkan karena tidak melakukan pembaharuan dengan kartu keluarganya. Dan tidak tahu bahwa kalau ketika mendaftar pernikahan status perkawinan yang ada di Kartu keluarga tidak bermasalah kalau sudah ada bukti Akta Cerai. Namun Hal itu ditolak Oleh KUA agar melakukan Pembaharuan di Kartu keluarganya tentang status pernikahannya bahwa statusnya Cerai Hidup. Dengan hal ini menyatakan bahwa status

perkawinannya harus jelas agar bisa melaksanakan perkawinan.²⁴

c. Urgensi Pemeriksaan Pranikah Untuk Pencapaian Keluarga Sakinah.

Peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu pasangan suami isteri yang melaksanakan pemeriksaan Keterangan Rekomendasi dari Puskesmas terhadap pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Pakong.

Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Marzuqi, S.Ag Selaku Kepala KUA Kecamatan Pakong yang akan memberikan sebuah bimbingan tentang pasangan suami isteri pada saat Pemeriksaan Pra-Nikah :

“Terkait surat rekomendasi dari puskesmas yang isinya tentang mendeteksi dini penyakit keturunan, seperti homofilia, thalasemia, ataupun penyakit menular seksual, serta HIV/AIDS yang bisa berdampak pada kehidupan catin dan anak-anak mereka nantinya. Setelah catin diperiksa dan mendapat konseling akan diberi Sertifikat Layak Kawin. Sebetulnya syarat ini memang wajib dilampirkan dari sejak dulu, namun banyak sekali masyarakat yang menganggap tidak wajib, padahal saya seringkali melakukan sosialisasi pentingnya surat keterangan ini baik kepada modhin ataupun kepada masyarakat. Dan juga sebenarnya kami sudah bekerja sama dengan Puskesmas Pakong terkait hal ini, karena sampai sekarang bisa dikatakan 95% desa yang tidak pernah melampirkan surat keterangan dari puskesmas ini.hal itu disebabkan karena banyak masyarakat yang menganggap dirinya merasa sehat sehingga tidak perlu lagi mengecek terlebih dahulu untuk melakukan pernikahan. Padahal menurut saya sebelum melakukan pernikahan agar melaksanakan tes kesehatan dulu karena dengan begitu setiap pasangan baik itu perempuan maupun laki-laki bisa mengetahui penyakit apa yang dimiliki oleh pasangan masing-

²⁴ *Observasi langsung* dengan Alvin, (Desa Pakong Kecamatan Pakong, 26 Maret 2024).

masing.²⁵

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Bapak Marzuqi selaku Kepala KUA Kecamatan Pakong sudah memberikan penjelasan terhadap masyarakat, Modhin serta ketika pertemuan Lintas Sektor khususnya di Kecamatan Pakong tentang Pentingnya Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas ketika ingin melaksanakan Pernikahan. tes kesehatan pra-nikah tidak bersifat wajib, program ini memberikan manfaat kepada calon suami-istri yang berencana mempunyai keturunan hingga mengantisipasi kemungkinan terburuk dari penyakit tertentu. Akan tetapi masih banyak para calon pengantin dari 12 desa ini bisa dikatakan 95% yang tidak melampirkan surat keterangan sehat, padahal tes kesehatan sebelum melaksanakan pernikahan ini sangat penting agar pasangannya saling mengetahui apakah pasangan kita ini sehat atau tidak. Apakah terkena penyakit atau tidak. Dengan diadakannya tes kesehatan ini kita bisa sangat mudah atas penyakit yang ada dipasangan kita.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hasan, MH:

“Saya sering kali ketika menferivikasi berkas pendaftar perkawinan itu tidak melampirkan surat keterangan dari puskesmas. Padahal kami sudah mewanti-wanti baik itu pada catin maupun kemandhin bahwasanya setiap ingin mendaftar perkawinan harus datang ke puskesmas terlebih dahulu untuk melakukan tes kesehatan, kalau sudah tes kesehatan ke puskesmas dan sudah mendapat surat keterangan atau rekomendasi maka bisa dilampirkan untuk

²⁵ Marzuqi, S.Ag. Kepala KUA Pakong, *Wawancara Langsung* (Pakong, 27 Maret 2024)

mendaftar pernikahan ke KUA. Namun yang saya terima masih sangat banyak berkas yang tidak melampirkan surat keterangan tersebut. Hal itu disebabkan karena banyak catin yang menganggap surat keterangan itu tidak perlu karena sudah merasa dirinya sehat. akan tetapi karena syarat ini adalah syarat administrasi untuk mendaftarkan Pernikahan dan juga tes kesehatan ini banyak sekalimanfaatnya demi mencapai kebahagiaan.²⁶

Bapak Hasan, MH. Menyampaikan bahwa melakukan verifikasi berkas pendaftaran pernikahan banyak yang tidak melampirkan surat keterangan sehat atau rekomendasi dari puskesmas. Terkait hal ini beliau sudah seringkali memberikan pemahaman baik itu lewat modhin ataupun sosialisasi kepada masyarakat, Padahal surat tersebut merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dilengkapi ketika mendaftar pernikahan. Disamping itu ketika melaksanakan yang namanya tes kesehatan ini sangat banyak manfaatnya, diantaranya bisa mengetahui penyakit apa yang sedang dialami oleh pasangan kita.

Selain pernyataan di atas peneliti juga melakukan observasi untuk membuktikan adanya kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh informan, agar data yang diperoleh menjadi valid. Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 peneliti melakukan observasi langsung ke kantor KUA kecamatan Pakong. Setibanya disana peneliti disambut oleh Bapak Marzuqi selaku Kepala KUA Kecamatan Pakong, kemudian peneliti langsung melakukan wawancara terkait Surat Keterangan Rekomendasi

²⁶ Hasan, MH. Selaku Staf, *Wawancara Langsung* (Pakong, 26 Maret 2024)

Kesehatan. Beliau menyampaikan begitu pentingnya tes kesehatan pada setiap calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan agar ketika melakukan pernikahan nanti dalam keadaan sehat sehingga ketika nanti dikaruniai keturunan maka keturunannya juga sehat. Namun sampai sekarang masih banyak masyarakat yang belum sadar pentingnya tes ini. Sebetulnya sudah seringkali diadakan sosialisasi terkait hal ini. Dengan hal ini menyatakan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tes kesehatan dan mendapatkan surat keterangan rekomendasi dari puskesmas untuk melangsungkan pernikahan.²⁷

Peneliti Juga Melakukan wawancara dengan Darut Tamam Selaku Koordinator P3N Kecamatan Pakong :

“Saya sering kali sudah memberikan arahan baik itu pada catin pria ataupun wanita bahwasanya setiap ingin mendaftar perkawinan harus datang ke puskesmas terlebih dahulu untuk melakukan tes kesehatan, kalau sudah tes kesehatan ke puskesmas dan sudah mendapat surat keterangan atau rekomendasi maka bisa dilampirkan untuk mendaftar pernikahan ke KUA. Namun hal semacam itu banyak para calon pengantin dan para wali dari pasangan tersebut dianggap tidak begitu penting karena mereka sudah dalam keadaan sehat. akan tetapi karena syarat ini adalah syarat administrasi untuk mendafar Pernikahan dan juga tes kesehatan ini banyak sekali manfaatnya demi mencapai kebahagiaan.²⁸

Dari pernjelasan yang disampaikan oleh Koordinator P3N kecamatan Pakong itu menyampaikan bahwa sudah seringkali

²⁷ *Observasi langsung* dengan Bapak Marzuqi Kepala KUA , (Kecamatan Pakong Kecamatan Pakong, 27 Maret 2024).

²⁸ Darut Tamam. Selaku Koordintor P3N, *Wawancara Langsung* (Pakong, 27 Maret 2024)

menyampaikan kepada para calon pengantin ataupun Orang tuanya sebelum melaksanakan pernikahan untuk dilakukan tes kesehatan dulu ke puskesmas dengan tujuan agar masing-masing dapat mengetahui penyakit yang diderita, agar tidak menyesal dikemudian hari.

Selain dengan para narasumber dari Kantor KUA Kecamatan Pakong, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa orang yang pernah melaksanakan pernikahan dengan melampirkan surat rekomendasi atau tes kesehatan dari Puskesmas. Seperti vivin sebagai pengantin yang sudah menikah dan pernah di tes kesehatan saat mau mendaftar pernikahan.

“saya menikah sudah 4 Bulan yakni pada bulan januari 2024 kemarin, sebelum mendaftar ke KUA saya disuruh tes kesehatan dulu oleh modhin, karena surat keterangan tes kesehatan tersebut menjadi salah satu syarat juga untuk mendaftar perkawinan. Selain itu juga dengan dilakukan tes Kesehatan tersebut saya bisa mengetahui atas kesehatan saya sendiri dan pasangan saya, apakah terkena penyakit atau tidak demi lancarnya untuk menjalankan kehidupan rumah tangga ketika sudah menikah. Di puskesmas saya hanya diminta Kartu KTP dan Kartu BPJS untuk mendaftar Pemeriksaan tes kesehatan sebelum pernikahan, untuk biayanya Gratis dan pelayanan yang diberikan sangat baik.”²⁹

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa saudari Vivin yang sudah menikah dan pernah di tes kesehatan ke Puskesmas. Beliau memberikan penjelasan bahwasanya sebelum mendaftar ke KUA, Modhin didesanya menyarankan untuk terlebih dahulu tes kesehatan ke Puskesmas dulu dengan tujuan agar nanti bisa

²⁹ Vivin, Pengantin Wanita, *Wawancara Langsung* (Pakong, 27 Maret 2024)

mengetahui penyakit yang diderita serta dengan tujuan ketika sudah menikah nanti bisa mendapatkan keturunan yang sehat juga. Untuk syarat tes kesehatan di puskesmas hanya membawa Kartu KTP dan Kartu BPJS, sedangkan biayanya gratis.

Selain pernyataan di atas peneliti juga melakukan observasi untuk membuktikan adanya kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh informan, agar data yang diperoleh menjadi valid. Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 peneliti melakukan observasi langsung ke Rumah ibu vivin. Setibanya disana peneliti melihat ibu vivin yang sedang bercanda gurau dengan suaminya, kemudian peneliti langsung melakukan wawancara terkait pengalamannya ketika dites kesehatan ke puskesmas sehingga mendapatkan Surat Keterangan Rekomendasi Kesehatan untuk melaksanakan pernikahan. Ketika dites kesehatan banyak sekali manfaatnya yaitu bisa mengetahui tentang penyakit apa yang diderita dan bagaimana perkembangan sel telurnya dirahim apakah sudah siap untuk menyimpan Buah Hati. Dengan hal ini menyatakan bahwa catin merasa banyak sekali manfaat yang bisa diambil ketika melaksanakan tes kesehatan di Puskesmas.³⁰

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Saudari Abel, selaku calon pengantin yang mau mendaftar pernikahan.

“saya akan menikah pada tanggal 09 Mei 2024, sekarang saya sudah mendaftar ke Modhin beserta berkas-berkasnya. Namun saya

³⁰ *Observasi langsung* dengan Vivin, (Kecamatan Pakong Kecamatan Pakong, 27 Maret 2024).

disarankan untuk melengkapi berkas yaitu hasil tes kesehatan dari Puskesmas. Untuk mendapatkan hasil tes tersebut saya disuruh mendaftar dulu ke puskesmas dengan membawa KTP dan Kartu BPJS. Tetapi saya sempat mikir bahwa saya ini sekarang sudah merasa sehat, ngapain masih mau tes kesehatan. Karena menurut saya semua calon pengantin yang sudah siap melaksanakan pernikahan pasti sudah merasa dirinya sehat. Apalagi berkas tes kesehatan ini bukan syarat wajib hanya sebagai lampiran saja untuk melaksanakan pernikahan.³¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya menurut saudari Abel ketika sudah merasa sehat tidak usah melakukan tes kesehatan, karena beliau menganggap bahwasanya kalau ada catin yang ingin melaksanakan pernikahan pastinya catin tersebut dalam keadaan sehat, jadi tidak melakukan tes kesehatan ke Puskesmas cukup langsung mendaftar ke KUA. Dan yang penting syarat-syarat yang wajib itulah yang harus di setor.

Selain pernyataan di atas peneliti juga melakukan observasi untuk membuktikan adanya kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh informan, agar data yang diperoleh menjadi valid. Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024. peneliti melakukan observasi langsung ke rumah Darut Tamam selaku Koordinator P3N Kecamatan Pakong. peneliti melihat ada Catin yang sedang mendaftar pernikahan, kemudian peneliti langsung melakukan wawancara terkait catin yang mendaftar kepadanya. Kemudian beliau mengarahkan agar melakukan tes kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran ke kua nantinya

³¹ Abel, Calon Pengantin Wanita, *Wawancara Langsung* (Pakong, 27 Maret 2024)

surat keterangan rekomendasi itu dilampirkan di berkas yang lainnya. Namun catin atas nama Abel ini masih bingung karena merasa dirinya sudah sehat kenapa masih disuruh untuk melakukan tes kesehatan dengan begitu modhin tersebut menyampaikan pentingnya tes kesehatan ini bagi calon pengantin. Dengan hal ini menyatakan bahwa catin belum sadar atas pentingnya tes kesehatan bagi setiap calon pengantin serta surat rekomendasi kesehatan atas hasil tes yang dikeluarkan oleh Puskesmas.³²

Selain dengan narasumber KUA dan Para Calon pengantin maupun yang sudah menikah peneliti juga melakukan wawancara dengan Salah satu yang bertugas di Puskesmas tentang Tes Kesehatan ini yaitu Ibu Suci Rahmawati.

“saya seringkali menerima pendaftaran tes kesehatan terhadap calon pengantin yang nantinya surat keterangan yang kami keluarkan adalah juga sebagai syarat administrasi pra-Nikah. Akan tetapi hingga saat ini masih banyak para calon pengantin yang belum melakukan tes kesehatan tersebut, padahal tes kesehatan ini dapat mengenal dan mengetahui riwayat kesehatan diri sendiri maupun pasangan, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari, khususnya bagi riwayat keturunan yang dihasilkan. Cek kesehatan pra-nikah tidak bersifat wajib, program ini memberikan manfaat kepada calon suami-istri yang berencana mempunyai keturunan hingga mengantisipasi kemungkinan terburuk dari penyakit tertentu. Tes kesehatan yang diperiksa nantinya adalah Pemeriksaan Golongan Darah dan Rhesus, Pemeriksaan Darah Lengkap (Complete Blood Count), Pemeriksaan Penyakit Menular Seksual, Pemeriksaan Gula Darah, USG Ginekologi, Pemeriksaan TORCH, Pemeriksaan Urine.”³³

³² *Observasi langsung* dengan Darut Tamam, (Kecamatan Pakong Kecamatan Pakong, 27 Maret 2024).

³³ Suci Rahmawati, Pegawai Puskesmas Pakong, Wawancara Langsung (Pakong, 27 Maret 2024).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tes kesehatan pra-nikah tidak bersifat wajib, program ini memberikan manfaat kepada calon suami-istri yang berencana mempunyai keturunan hingga mengantisipasi kemungkinan terburuk dari penyakit tertentu. Tes kesehatan ini dapat mengenal dan mengetahui riwayat kesehatan diri sendiri maupun pasangan, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Maka disitulah pentingnya pemeriksaan tes kesehatan sebelum Pra-Nikah.

Selain pernyataan di atas peneliti juga melakukan observasi untuk membuktikan adanya kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh informan, agar data yang diperoleh menjadi valid. Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024. peneliti melakukan observasi langsung ke Puskesmas. Setibanya di Puskemas peneliti disambut oleh ibu Suci rahmawati, langsung mendalami tentang tes kesehatan dipuskesmas. Tes kesehtan itu sebetulnya tidaklah wajib, namun dengan melakukan tes kesehatan ini banyak sekali manfaat terhadap catin yang berencana mempunyai keturunan hingga mengantisipasi kemungkinan terburuk dari penyakit tertentu. Tes kesehatan ini dapat mengenal dan mengetahui riwayat kesehatan diri sendiri maupun pasangan. Dengan hal ini menyatakan bahwa tes kesehatan ini sangat banyak manfaatnya terhadap calon ibu untuk mengetahui atas kesehatan

dirinya sendiri.³⁴

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan hasil analisis data yang disajikan kedalam bentuk motif, pola serta kecenderungan yang muncul dan telah didapatkan dari data-data selama proses penelitian. Temuan penelitian ini dapat disajikan dengan sistem klasifikasi, topologi maupun dalam bentuk kategori.³⁵

Dari hasil observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan, ditemukan beberapa data yang akan dijelaskan dibawah ini:

- 1. Pemeriksaan Berkas Administrasi Pranikah yang diperiksa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong**
 - a. Sering terjadi pernikahan dibawah umur walaupun sudah dilakukan sosialisasi tentang batas usia Pernikahan tanpa mendapatkan dispensasi dari pengadilan.
 - b. Pernikahan dibawah Umur dilakukan dengan alasan ingin jauh dari fitnah dan zina.
 - c. Pernikahan dibawah Umur tetap dilaksanakan karena didasarkan saling cinta dari kedua mempelai dan tidak ada unsur paksaan dan mendapat restu dari kedua orang tua.

³⁴ *Observasi langsung* dengan Suci Rahmawati, Pegawai Puskesmas Pakong, (Kecamatan Pakong Kecamatan Pakong, 27 Maret 2024).

³⁵ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan:Fakultas Syariah IAIN Madura,2020), 27

- d. Menikah dibawah umur dilakukan karena masih ada toleransi untuk melaksanakannya yaitu dengan melampirkan surat dispensasi atau surat dari pengadilan

2. Proses Pemeriksaan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong

- a. Status perkawinan harus jelas ketika ingin mendaftar pernikahan di KUA Kecamatan Pakong.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kejelasan status perkawinan baik di Kartu Keluarga dan Kartu KTP. Karena menganggap surat Cerai sudah dianggap Cukup.

3. Urgensi Pemeriksaan Pranikah Untuk Pencapaian Keluarga Sakinah

- a. Surat Rekomendasi kesehatan pra-nikah tidak bersifat wajib, namun dengan melaksanakan tes kesehatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada calon pengantin.
- b. Masyarakat belum mengetahui betul tentang manfaat dari tes kesehatan terhadap calon pengantin.

C. Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjabarkan dan memamparkan beberapa penjelasan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

1. Pemeriksaan Berkas Administrasi Pranikah yang diperiksa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong

Sebelum masuk dalam proses Pemeriksaan Kesehatan

terlebih Sebelum masuk dalam proses Pemeriksaan Kesehatan terlebih dahulu peneliti memaparkan pelaksanaan pencatatan pernikahan darimulai pemeriksaan pemberitahuan sampai tercatatnya nikah itu, yaitu pada saat penandatangan akta nikah oleh masing masing pihak yang berkepentingan. Adapun, tata cara atau proses melaksanakan perkawinan sesuai urutannya sebagai berikut:

a. Pemberitahuan kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah seseorang yang akan melangsungkan pernikahan pada pegawai pencatat pernikahan, baik itu secara lisan oleh calon mempelai, wali, atau orang tua, sedangkan jika secara tertulis harus dengan suatu kuasa khusus. Pemberitahuan ini harus sudah disampaikan selambat -lambatnya 10 hari kerja sebelum pernikahan itu akan dilangsungkan. Dalam memberitahukan tentang maksud untuk melangsungkan pernikahan itu, harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman kedua calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu. Khusus bagi yang beragama Islam harus diberitahukan tentang wali

nikah.³⁶

Berikut adalah Persyaratan Pernikahan Masing-masing Calon Pengantin Di KUA Pakong:³⁷

- 1) Pas Foto warna Latar Biru ukuran 2x3 Sebanyak 6 lembar, 3x4
- 2) Sebanyak 2 lembar, dan 4x6 Sebanyak 1 lembar.
- 3) Surat keterangan untuk nikah (model N1), Surat keterangan asal-usul (model N2), Surat persetujuan mempelai (model N3), Surat keterangan tentang orang tua (model N4), Khusus untuk mempelai Perempuan disertai Surat Keterangan Izin orang tua, bagi yang umurnya kurang dari 21 tahun(model N5).
- 4) Foto Copy KTP Calon Pengantin 1 lembar
- 5) Foto Copy KTP Bapak dan Ibu 1 lembar
- 6) Foto Copy KTP Saksi Nikah 1 lembar
- 7) Foto Copy Ijazah terakhir 1 lembar
- 8) Foto Copy Kartu Keluarga 1 lembar
- 9) Foto Copy Akta kelahiran 1 lembar
- 10) Surat keterangan Suntik Tetanus bagi calon pengantin

³⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 67

³⁷ Mohammad Jufri, (47 Tahun), Staf KUA Pakong, *Wawancara Langsung*, Pakong, 28 Maret 2024.

perempuan

- 11) Akta Kematian / Akta Cerai (Asli) Bagi Suami, Istri Cerai atau Wafat.
- 12) Rekomendasi nikah dari kesatuan bagi anggota TNI/Polri
- 13) Biaya Administrasi bukti setoran di bank Rp 600.000,- nikah diluar balai nikah.
- 14) Biaya di balai/ dikantor KUA 0%
- 15) Bila catin berlainan wilayah kelurahan dan distrik, diminta surat numpang nikah dari KUA yang mewilayahi wilayah tersebut.

Umumnya Pemeriksaan kesehatan pra nikah adalah tes darah, tes urine, dan pemberian vaksin TT (Tetanus Toksoid). Tes darah adalah suatu tes yang dilakukan dengan cara mengambil darah seseorang untuk dites di laboratorium agar diketahui kecenderungan terjangkit penyakit tertentu. Tes darah dilakukan untuk alasan kesehatan dan memastikan jenis penyakit sehingga bisa dilakukan perencanaan terapi yang sesuai bagi penyembuhan penyakit tersebut. Khusus untuk persyaratan Pemeriksaan kesehatan, Sejahtahun 2019 KUA Pakong telah menjalin kerja sama dengan Puskesmas Pakong untuk memeriksakan kesehatan para calon pengantin dengan nama Program yakni Genit (Gerakan Nikah

Sehat).³⁸

b. Penelitian

Setelah pegawai pencatat nikah menerima pemberitahuan seperti uraian di atas, ia harus mengadakan penelitian, Dalam proses pencatatan pernikahan, terdapat hal yang harus dilakukan dengan teliti yaitu pemeriksaan calon mempelai dan walinya. Pemeriksaan validasi data ini sangat penting untuk dilakukan karena hal ini dapat berpengaruh terhadap sah dan tidaknya suatu pernikahan. Terutama tentang syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti yang diatur oleh undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Apabila ditemukan suatu halangan atau belum dipenuhinya suatu syarat untuk melangsungkan pernikahan, pegawai pencatat nikah harus segera memberitahukan hal itu kepada yang bersangkutan.³⁹

c. Pengumuman

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah dilakukan penelitian, ternyata tidak ada suatu halangan serta syarat –syarat untuk melangsungkan pernikahan cukup meyakinkan, maka pegawai pencatat nikah mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan pernikahan yang berisi

³⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017),53.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tentang kapan, siapa, dan dimana pernikahan itu akan dilangsungkan.

Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu pernikahan bila ternyata terdapat pertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaanya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

d. **Pencatatan Pernikahan**

Pernikahan dianggap telah tercatat secara resmi apabila akta pernikahan telah ditanda tangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat, dan khusus untuk yang beragama Islam, juga wali nikah atau yang mewakilinya. Penanda tangan ini dilakukan sesaat sesudah dilangsungkan upacara pernikahan, yaitu sesudah pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam.⁴⁰

2. Proses Pemeriksaan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong

Berdasarkan hasil wawancara pada informan, sesungguhnya terjadi perbedaan makna antara hukum Islam dan peraturan perkawinan di KUA terkait status perawan/jejaka dan janda/duda. Sebagaimana yang dikatakan oleh Marzuqi, S.Ag sebagai Kepala KUA Pakong,

⁴⁰ Ita Mustofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Proses dan Prosedurnya* (Surabaya:UIN Sunan Ampe Press, 2014), 99.

bahwa interpretasi makna perawan/jejaka dan janda/duda, dilihat dari kondisi real, identitas yang bersangkutan dan tidak melihat seperti yang ada di kitab fiqih.

Para ulama fiqih mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan hilangnya perawan adalah wanita yang telah hilang keperawanannya sebab persenggamaan (hubungan badan) yang halal seperti pernikahan atau persenggamaan yang haram (diluar nikah) seperti akibat zina atau persenggamaan yang syubhat (hubungan badan tidak diketahui statusnya) saat tidur atau terjaga, dan tidak mempengaruhi hilangnya keperawanan yang bukan akibat persenggamaan di alat kelaminnya seperti akibat jatuh, kelancaran darah haid, atau lamanya menjadi perawan, dan menurut pendapat yang paling shahih bahkan akibat jari jemari dan sejenisnya alat lain yang dimasukkan, maka hukum wanita yang demikian dihukumi wanita perawan.⁴¹

Begitu juga wanita yang telah menikah dengan ikatan yang sah atau rusak tetapi ia telah ditalak atau ditinggal mati suaminya sebelum digauli dan dicumbui juga tergolong perawan, atau wanita yang dipisahkan oleh seorang hakim dari suaminya yang impoten atau terpotong alat kekelakiannya juga tergolong perawan asli.⁴²

Disebabkan keperawanan ataupun keperjakaan seseorang itu merupakan hal yang privasi yakni menyangkut kehormatan seseorang,

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah*, (Beirut: Jus XI, Cet 9, Dar al-Fikr, 1989), 198.

⁴² Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah: Lebanon, 2003), 23.

maka menelusuri kebenaran ia benar-benar masih perawan atau jejak secara fakta adalah tindakan yang tidak benar. Oleh karena itu, pemaknaan status yang hanya cukup dilihat dari segi identitas merupakan pemaknaan yang menjaga hak privasi seseorang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Marzuqi, S.Ag, bahwa pihak KUA tidak mempunyai hak untuk meneliti seberapa jauh kebenaran perawan/jejaknya itu.

3. Urgensi Pemeriksaan Pranikah Untuk Pencapaian Keluarga Sakinah

Proses Pemeriksaan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Pemeriksaan Kesehatan adalah tahapan yang meliputi konsultasi mengenai keluhan yang sedang dirasakan, pencatatan dan pemeriksaan berkaitan dengan riwayat kesehatan, serta pemeriksaan tanda vital tubuh dan kondisi fisik secara umum yang dilakukan secara menyeluruh. Melalui pemeriksaan ini, diharapkan suatu penyakit atau gangguan kesehatan bisa dideteksi sejak dini. Tes ini sekaligus berguna untuk merencanakan metode penanganan dan pengobatan yang tepat sebelum penyakit berkembang.

Adapun jenis pelayanan Pemeriksaan kesehatan yakni:

- a. Wawancara Medis
- b. Pemeriksaan Fisik
- c. Pemeriksaan Kesehatan Gigi

- d. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
- e. Imunisasi TT bagi Calon Pengantin Perempuan
- f. Pemeriksaan Hb, Malaria, Hepatitis, Sifilis dan HIV.⁴³

Berdasarkan analisis peneliti mengenai dampak positif terhadap pemeriksaan kesehatan calon pengantin ada beberapa poin positif:

- 1) Sebagai pencegahan yang sangat efektif terhadap berbagai penyakit seperti penyakit turunan atau genetik dan penyakit menular yang sangat berbahaya.
- 2) Sebagai jaminan kepada keturunan atau anak-anaknya agar sehat secara fisik dan psikisnya, serta terbebas dari penyakit genetik yang mungkin saja diderita oleh salah satu diantara pasangannya.
- 3) Untuk memastikan pasangan tersebut terbebas dari cacat fisik atau penyakit psikologis, dimana hal ini selaras dengan tujuan syariat dalam memandang hubungan pasangan suami istri bahwa harus digauli dengan cara yang sehat dan benar.
- 4) Bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan tersebut tidak mempunyai penyakit menahun yang

⁴³ Khairul Mufti Rambe, "Pemeriksaan Kesehatan Calon Suami Dan Istri Dalam Fiqh Munakahat," (Jurnal Syarah 7, no. 2. 2018). 88

dapat berpengaruh pada keberlangsungan hidup setelah menikah kelak, dimana hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap langgengnya hubungan pernikahan.

- 5) Sebagai penjamin kesehatan masing-masing pasangan dari penyakit berbahaya akibat adanya hubungan fisik antara mereka berdua, serta jaminan kesehatan istri pada saat mengandung dan pasca melahirkan karena selalu ditemani oleh suaminya sebagaimana yang dicita-citakan oleh mereka berdua.⁴⁴

⁴⁴ Suci Rahmawati, Pegawai Puskesmas Pakong, *Wawancara Langsung* (Pakong, 27 Maret 2024).